



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDRIAN BIN MUSTAFA ABDULLAH**;
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/8 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Blang Malo LK. IV Desa Tumpok Teungoh
Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **ANDRIAN BIN MUSTAFA ABDULLAH** ditangkap sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa **ANDRIAN BIN MUSTAFA ABDULLAH** ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **HENY NASLAWATY, S.H. & Partners**, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor pada "Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh" di Jl. Maharaja Lr. I No. 22 A Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 113/Pen.Pid/2024/PN Lsm, tanggal 30 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRIAN BIN MUSTAFA ABDULLAH** dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDRIAN BIN MUSTAFA ABDULLAH** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda terhadap Terdakwa **ANDRIAN BIN MUSTAFA ABDULLAH** sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 20 hal Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip merah berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan setelah pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan sisa plastik pembungkus;

- 1 (satu) unit hp android Merk Xiami warna cream (dalam kondisi mati dan rusak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Hitam, No. Pol : BL 6225 No. Rangka: MH328000A9J607110 No. Mesin: 280-607927 beserta Kunci;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum secara lisan yang pada intinya mohon agar diberikan keringanan hukuman Terdakwa mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM 71/Lsm/Enz.2/07/2024 tanggal 17 Juli 2024, sebagai berikut:

PERTAMA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ANDRIAN BIN MUSTAFA ABDULLAH** pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira Pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di jalan Merdeka Barat Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari keinginan Terdakwa **ANDRIAN BIN MUSTAFA ABDULLAH** menggunakan narkotika jenis sabu agar Terdakwa sanggup bekerja karena efeknya tidak membuat tersangka cepat Lelah, kemudian Terdakwa **ANDRIAN BIN MUSTAFA ABDULLAH** membeli narkotika jenis sabu kepada **HENDRA** (DPO/45/IV/RES.4.1/2024/Reskrim) melalui perantara **MAULANA** (DPO/48/IV/Res.4.1/2024 Reskrim) pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira Pukul 04.00 WIB di jalan Merdeka Barat Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket Plastik Klip Merah dengan harga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira Pukul 04.00 WIB di jalan Merdeka Barat Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Saksi **MUHAMMAD JULIANDA**, Saksi **M. SHAFWAN** dan Saksi **HENDRIK ALFRED SIBARANI** yang merupakan anggota kepolisian Sektor Banda Sakti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **ANDRIAN BIN MUSTAFA ABDULLAH** dan melakukan penggeledahan diperoleh barang bukti yang diakui milik Terdakwa **ANDRIAN BIN MUSTAFA ABDULLAH** yaitu 1 (satu) buah plastik klip merah berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit hp android merk Xiaomi warna Cream, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hitam, No. Pol: BL 6225 No. Rangka: MH328000A9J607110 No. Mesin : 280-607927 beserta Kunci, kemudian Terdakwa **ANDRIAN BIN MUSTAFA ABDULLAH** dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Sektor Banda Sakti;
- Bahwa Terdakwa **ANDRIAN BIN MUSTAFA ABDULLAH** tidak ada memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Hal. 4 dari 20 hal Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Lhokseumawe tanggal 08 Maret 2024 dengan Nomor: 034/60013/2024, menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 01 (dua puluh delapan) buah paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles merah dengan berat bruto 0,14 (enol koma empat belas) gram dan netto 0.08 (nol koma nol delapan) gram guna untuk pembuktian berkas perkara;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 2092/NNF/2024 pada hari selasa tanggal 30 April 2024, telah menyimpulkan bahwa barang bukti 01 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0.08 (nol koma nol delapan) gram adalah benar positif (+) *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **ANDRIAN BIN MUSTAFA ABDULLAH** pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira Pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di jalan Merdeka Barat Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 5 dari 20 hal Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira Pukul 04.00 WIB di jalan Merdeka Barat Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Saksi **MUHAMMAD JULIANDA**, Saksi **M. SHAFWAN** dan Saksi **HENDRIK ALFRED SIBARANI** yang merupakan anggota kepolisian Sektor Banda Sakti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **ANDRIAN BIN MUSTAFA ABDULLAH** dan melakukan penggeledahan diperoleh barang bukti yang diakui milik Terdakwa **ANDRIAN BIN MUSTAFA ABDULLAH** yaitu 1 (satu) Buah Plastik Klip Merah Berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) Unit Hp Android Merk Xiaomi warna cream, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Hitam, No. Pol: BL 6225 No. Rangka: MH328000A9J607110 No. Mesin : 280-607927 beserta Kunci, kemudian Terdakwa **ANDRIAN BIN MUSTAFA ABDULLAH** dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Sektor Banda Sakti;
- Bahwa Terdakwa **ANDRIAN BIN MUSTAFA ABDULLAH** tidak ada memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Lhokseumawe tanggal 08 Maret 2024 dengan Nomor: 034/60013/2024, menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 01 (dua puluh delapan) buah paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles merah dengan berat bruto 0,14 (enol koma empat belas) gram dan netto 0.08 (nol koma nol delapan) gram guna untuk pembuktian berkas perkara;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 2092/NNF/2024 pada hari selasa tanggal 30 April 2024, telah menyimpulkan bahwa barang bukti 01 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0.08 (nol koma nol delapan) gram adalah benar positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Hal. 6 dari 20 hal Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. SHAFWAN, S.E BIN ALM. H. ABDUL RAHMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Merdeka Barat Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saat itu personil Polsek Banda Sakti melakukan patroli. Lalu pada saat melewati wilayah yang sering digunakan untuk tranSaksi narkotika jenis sabu Saksi melihat ada seseorang yang sedang berada di atas sepeda motornya yang secara buru-buru langsung menyalakan sepeda motornya dan hendak meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim mendekatinya dan melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut ia peroleh dari orang yang bernama **HENDRA** dengan cara membeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh orang yang bernama **MAULANA** dengan alasan jika Terdakwa sendiri yang membelinya orang yang bernama **MAULANA** tersebut tidak bersedia memberikannya dengan alasan sudah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki dan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **MUHAMMAD JULIANDA, S.Sos BIN SYAMSUL BAHRI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Merdeka Barat Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

Hal. 7 dari 20 hal Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu personil Polsek Banda Sakti melakukan patroli. Lalu pada saat melewati wilayah yang sering digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu Saksi melihat ada seseorang yang sedang berada di atas sepeda motornya yang secara buru-buru langsung menyalakan sepeda motornya dan hendak meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim mendekatinya dan melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut ia peroleh dari orang yang bernama **HENDRA** dengan cara membeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh orang yang bernama **MAULANA** dengan alasan jika Terdakwa sendiri yang membelinya orang yang bernama **MAULANA** tersebut tidak bersedia memberikannya dengan alasan sudah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki dan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah ditangkap pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Merdeka Barat Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa saat itu Terdakwa pergi ke Kios Maco yang terletak di Desa Mon Geudong untuk membeli narkoba jenis sabu dengan maksud untuk Terdakwa gunakan sendiri, karena efeknya Terdakwa menjadi tidak mudah lelah saat bekerja;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta adik kelas Terdakwa satu sekolah dulu yang bernama **MAULANA** untuk membelikan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang bernama **HENDRA** seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 20 hal Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyuruh **MAULANA** yang membelikan narkoba jenis sabu tersebut kepada **MAULANA** karena jika Terdakwa yang memintanya **MAULANA** tidak memberikannya dengan alasan narkoba jenis sabu tersebut sudah habis;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli/menerima narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa sudah membeli narkoba di tempat tersebut semenjak 1 (satu) bulan yang lalu di Kios Maco;
- Bahwa Terdakwa mengetahui membeli, memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Hitam, No. Pol : BL 6225 No. Rangka: MH328000A9J607110 No. Mesin: 280-607927 beserta Kunci dan 1 (satu) unit hp android Merk Xiami warna Cream adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip merah berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan setelah pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan sisa plastik pembungkus;
- 1 (satu) unit hp android Merk Xiami warna cream (dalam kondisi mati dan rusak);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Hitam, No. Pol : BL 6225 No. Rangka: MH328000A9J607110 No. Mesin: 280-607927 beserta Kunci;

Hal. 9 dari 20 hal Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 79/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 22 April 2024 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/02/III/RES.4.2/2024/Reskrim tanggal 22 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor: 034/60013/2024 tanggal 8 Maret 2024 yang ditimbang oleh **CUT PUTRI RAIHAN** dan ditanda tangani oleh **ABDUL ARIF FADILLAH**, Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Lhokseumawe, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab.: 2092/NNF/2024 yang ditanda tangani oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt.** Kasubbid Narkoba dan **HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd**, Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tanggal 30 April 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik Tersangka atas nama **ANDRIAN BIN MUSTAFA ABDULLAH** benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah ditangkap pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Merdeka Barat Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saat itu Terdakwa pergi ke Kios Maco yang terletak di Desa Mon Geudong untuk membeli narkoba jenis sabu dengan maksud untuk Terdakwa gunakan sendiri, karena efeknya Terdakwa menjadi tidak mudah lelah saat bekerja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta adik kelas Terdakwa satu sekolah dulu yang bernama **MAULANA** untuk membelikan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang bernama **HENDRA** seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 20 hal Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyuruh **MAULANA** yang membelikan narkoba jenis sabu tersebut kepada **MAULANA** karena jika Terdakwa yang memintanya **MAULANA** tidak memberikannya dengan alasan narkoba jenis sabu tersebut sudah habis;
- Bahwa selanjutnya saat Saksi **M. SHAFWAN, S.E BIN ALM. H. ABDUL RAHMAN** dan Saksi **MUHAMMAD JULIANDA, S.Sos BIN SYAMSUL BAHRI** serta tim personil Polsek Banda Sakti melakukan patroli dan melewati wilayah yang sering digunakan untuk tranSaksi narkoba jenis sabu nampak Terdakwa yang sedang berada di atas sepeda motornya yang secara buru-buru langsung menyalakan sepeda motornya dan hendak meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi **M. SHAFWAN, S.E BIN ALM. H. ABDUL RAHMAN** dan Saksi **MUHAMMAD JULIANDA, S.Sos BIN SYAMSUL BAHRI** serta tim mendekati Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa sudah membeli narkoba di tempat tersebut semenjak 1 (satu) bulan yang lalu di Kios Maco;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip merah berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan setelah pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan sisa plastik pembungkus, 1 (satu) unit hp android Merk Xiaomi warna cream (dalam kondisi mati dan rusak, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Hitam, No. Pol : BL 6225 No. Rangka: MH328000A9J607110 No. Mesin: 280-607927 beserta Kunci, yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 79/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 22 April 2024 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/02/III/RES.4.2/2024/Reskrim tanggal 22 Maret 2024;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 034/60013/2024 tanggal 8 Maret 2024 yang ditimbang oleh **CUT PUTRI RAIHAN** dan ditanda tangani oleh **ABDUL ARIF FADILLAH**, Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Lhokseumawe, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Hal. 11 dari 20 hal Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab.: 2092/NNF/2024 yang ditanda tangani oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt.** Kasubbid Narkoba dan **HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd.** Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tanggal 30 April 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik Tersangka atas nama **ANDRIAN BIN MUSTAFA ABDULLAH** benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengetahui membeli, memiliki, menguasai atau menggunakan narkotika jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Hitam, No. Pol : BL 6225 No. Rangka: MH328000A9J607110 No. Mesin: 280-607927 beserta Kunci dan 1 (satu) unit hp android Merk Xiami warna Cream adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;

Hal. 12 dari 20 hal Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Lsm



2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan mereka mengaku bernama **ANDRIAN BIN MUSTAFA ABDULLAH** sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa kata “atau” di antara prasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan seseorang memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, i.c. Menteri Kesehatan;

Hal. 13 dari 20 hal Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 Terdakwa pergi ke Kios Maco yang terletak di Desa Mon Geudong untuk membeli narkotika jenis sabu dengan maksud untuk Terdakwa gunakan sendiri, karena efeknya Terdakwa menjadi tidak mudah lelah saat bekerja. Selanjutnya Terdakwa meminta adik kelas Terdakwa satu sekolah dulu yang bernama **MAULANA** untuk membelikan narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang bernama **HENDRA** seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB saat Saksi **M. SHAFWAN, S.E BIN ALM. H. ABDUL RAHMAN** dan Saksi **MUHAMMAD JULIANDA, S.Sos BIN SYAMSUL BAHRI** serta tim personil Polsek Banda Sakti melakukan patroli dan melewati Jalan Merdeka Barat Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, nampak Terdakwa yang sedang berada di atas sepeda motornya yang secara buru-buru langsung menyalakan sepeda motornya dan hendak meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya Saksi **M. SHAFWAN, S.E BIN ALM. H. ABDUL RAHMAN** dan Saksi **MUHAMMAD JULIANDA, S.Sos BIN SYAMSUL BAHRI** serta tim mendekati Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip merah berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan setelah pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan sisa plastik pembungkus, 1 (satu) unit hp android Merk Xiami warna cream (dalam kondisi mati dan rusak, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Hitam, No. Pol : BL 6225 No. Rangka: MH328000A9J607110 No. Mesin: 280-607927 beserta Kunci, yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 79/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 22 April 2024 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/02/III/RES.4.2/2024/Reskrim tanggal 22 Maret 2024;

Hal. 14 dari 20 hal Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor: 034/60013/2024 tanggal 8 Maret 2024 yang ditimbang oleh **CUT PUTRI RAIHAN** dan ditanda tangani oleh **ABDUL ARIF FADILLAH**, Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Lhokseumawe, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab.: 2092/NNF/2024 yang ditanda tangani oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt.** Kasubbid Narkoba dan **HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd**, Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tanggal 30 April 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik Tersangka atas nama **ANDRIAN BIN MUSTAFA ABDULLAH** benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa sudah membeli narkoba di tempat tersebut semenjak 1 (satu) bulan yang lalu di Kios Maco dan Terdakwa mengetahui membeli, memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum. Selanjutnya dalam perkara aquo, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Hal. 15 dari 20 hal Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada orang yang bernama **HENDRA** melalui perantara yang bernama **MAULANA**, yang mana pada saat penangkapan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dan keberadaan barang bukti tersebut pada Terdakwa tidak dengan izin dari pihak yang berwenang, maka maksud unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hal di persidangan terbukti ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi dalam dakwaan Penuntut Umum tidak didakwakan dengan dakwaan tersebut, maka terhadap Terdakwa dapat dijatuhi ketentuan Pasal 127 jika terdapat fakta hukum yang terungkap di muka sidang perbuatan Terdakwa terbukti dan terpenuhi sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri. Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang dan pada segala sesuatu yang terbukti di muka sidang, karena selain musyawarah harus didasarkan atas surat dakwaan, tetapi musyawarah juga harus didasarkan atas segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di muka sidang sebagaimana dimaksud Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP. Oleh karena itu Majelis Hakim dalam perkara ini akan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai dengan dakwaan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 17 dari 20 hal Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan dan telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 79/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 22 April 2024 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/02/III/RES.4.2/2024/Reskrim tanggal 22 Maret 2024, berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip merah berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan setelah pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan sisa plastik pembungkus;

yang keberadaannya pada Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang dan dikhawatirkan digunakan pihak lain yang tidak berwenang untuk kejahatan narkoba lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit hp android Merk Xiomi warna cream, dan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Hitam, No. Pol : BL 6225 No. Rangka: MH328000A9J607110 No. Mesin: 280-607927 beserta Kunci;

adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk mencapai barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai atau menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 18 dari 20 hal Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andrian Bin Mustafa Abdullah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip merah berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan setelah pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan sisa plastik pembungkus;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit hp android Merk Xiami warna cream, dan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Hitam, No. Pol : BL 6225 No. Rangka: MH328000A9J607110 No. Mesin: 280-607927 beserta Kunci;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami, **BUDI SUNANDA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **KHALID, Amd., S.H., M.H.** dan **FITRIANI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURUL HUKMIAH, S.H., S.Pd.I., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **RAMARIO HAQRI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 19 dari 20 hal Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Lsm



Dto.

KHALID, Amd., S.H., M.H.

Dto.

FITRIANI, S.H., M.H.

Dto.

BUDI SUNANDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

NURUL HUKMIAH, S.H., S.Pd.I., M.H.